

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum di Indonesia diawali dengan adanya proses amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian berimplikasi pada berkembangnya pemahaman terkait konstitusi dan konstiusionalisme. Dalam pasal 18 UUD NRI 1945 telah menyebutkan bahwasannya negara Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi serta dibawahnya terdapat daerah-daerah kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan daerah sendiri.¹ Undang-Undang ini merupakan suatu ketentuan yang menjadi dasar konstiusional terbentuknya pemerintahan daerah yang sering disebut dengan otonomi daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diadakan perubahan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang cukup signifikan pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan. Penerapan otonomi daerah di Indonesia sendiri telah ada sejak awal reformasi 1998. Hal ini muncul ketika sidang MPR 1998 yang dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Kebijakan ini memberdayakan pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing.

Sektor pariwisata merupakan salah satu unsur dalam pembangunan otonomi daerah. Menurut Arief Yahya besarnya potensi dan manfaat pariwisata Indonesia turut memacu pemerintah sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu

¹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah

² Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 383.

dari lima prioritas pembangunan. Kemudian menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* mengatakan bahwa birokrasi daerah yang selama ini bergantung kepada pemerintah pusat bagi dana pembangunan daerah pada masa otonomi daerah dituntut untuk lebih mampu membaca peluang pasar bagi kepentingan pembangunan ekonomi daerah.³

Indonesia telah menyadari bahwasannya sektor pariwisata terhadap perkembangan ekonomi itu sangat penting, hal ini karena pertumbuhan pariwisata Indonesia selalu diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁴ Dimensi pembangunan ekonomi sendiri memiliki sasaran utama yakni pertumbuhan ekonomi secara optimal dan pemerataan yang maksimal.⁵ Sedangkan sektor pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pembangunan kepariwisataan tingkat kabupaten/kota diatur dalam peraturan daerah.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang populer di Jawa Barat. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025 bahwa visi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Garut adalah

³ Agus Dwiyanto dkk, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 130.

⁴ Soebagyo, *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Liquidity Vol.1, No.2, Juli-Desember, 2012, h. 153-158.

⁵ Agus PR, *Dakwah Parlemen Di Era Otonomi Daerah*, (Tangerang: Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Potensi Masyarakat, 2005), h. 69.

terwujudnya Daerah Kabupaten sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat berbasis alam didukung budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, menuju masyarakat taqwa, maju, dan sejahtera.⁶ Dengan adanya kebijakan ini tentunya dapat meningkatkan daya tarik wisata yang berdampak pada ikut meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang kemudian tingkat perekonomian warga disekitar kawasan itu dapat ikut meningkat. Aktivitas pariwisata yang banyak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung juga nantinya akan berimplikasi pada terciptanya kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat secara merata.⁷

Pasal 4 bagian b Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 bahwa Arah pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Garut itu di orientasikan pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mengingat potensi yang ada di Kabupaten Garut, sudah tepat apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata dan perdagangan serta industri kecil yang ada. Sektor-sektor ini akan saling mendukung satu sama lain dan membuka peluang kerja baru untuk masyarakat setempat sehingga perekonomian di kawasan ini akan meningkat. Selain itu dalam sector pariwisata juga dapat digunakan sebagai pelestarian adat dan kebudayaan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pantai Sayang Heulang merupakan salah satu tempat wisata di Garut Selatan tepatnya di Kecamatan Pameungpeuk Desa Mancagahar yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata.⁸ Pantai Sayang Heulang juga ditetapkan sebagai daya tarik wisata primer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019. Penataannya telah menjadi bagian dari komitmen Gubernur Jawa

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025

⁷ Fauziah Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 212.

⁸ Ankiq Taufiqurohman, *Zonasi Kawasan Wisata Pantai di Kabupaten Garut Jawa Barat Menggunakan Pemodelan Viewshed*, *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 33, No.1, Maret 2019, h. 36-

Barat yaitu Ridwan Kamil yang dimana bertujuan untuk perbaikan sekaligus meningkatkan ekonomi pada sektor pariwisata.

Tempat wisata ini dikelola secara berkelanjutan melalui kontinuitas perbaikan sumber daya alam, sumber daya manusia, penciptaan penguasaan dan penerapan teknologi serta dukungan stabilitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi. Seluruhnya diarahkan untuk terwujudnya visi dan misi dari perda tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Garut memberikan peluang, kesempatan serta akses kepada masyarakat dalam menerima manfaat sosial ekonomi dari kepariwisataan.

Sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah, taraf perekonomian pada kawasan ini masih terbilang rendah karena adanya pembangunan yang belum merata terutama di bagian selatan Kabupaten Garut. Pembangunan infrastruktur dan lainnya masih belum memadai, sehingga terhambatnya perkembangan taraf perekonomian. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan akses jalan dari kota ke Garut Selatan yang sulit dijangkau.

Garut Selatan memiliki berbagai macam potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan untuk pembangunan perekonomian masyarakatnya, salah satunya yakni dari sektor pariwisata.⁹ Sektor pariwisata dapat dikelola dengan cara memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan dari tempat pariwisata tersebut. Dalam pegelolaannya tentu harus memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, serta keindahan lingkungan alam demi terwujudnya suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Wilayah Garut bagian selatan ini memiliki berbagai objek wisata karena terletak di bagian selatan pulau dan berbatasan langsung dengan samudra. Salah satunya objek wisata yang sedang ramai dibicarakan adalah pantai Sayang Heulang karena pesona alamnya yang sangat bagus. Para wisatawan dapat menikmati keindahan pantai, bermain air laut, serta dapat menikmati keindahan yang membentang di pinggir pantai. Selama pembangunan, Pantai Sayang Heulang

⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. (2013, Agustus 15). Artikel. Retrieved Oktober 28, 2017, from Web site Pemerintah Kabupaten Garut: <http://garutkab.go.id>.

sudah banyak perubahan. Pantai ini kini tampil berbeda dan diharapkan bisa diterima, dinikmati, dan dijaga dengan baik oleh elemen masyarakat. Tempat wisata yang kini menjadi objek wisata primadona baru, diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di sekitar tempat wisata ini bervariasi antara lain petani, nelayan, wiraswasta, pedagang, pengangkutan, peternak, jasa, dan PNS. Namun mayoritas mata pencaharian penduduk lokal adalah sebagai petani. Padahal kita dapat memanfaatkan Objek Wisata Sayang Heulang ini sebagai jalan untuk pemerataan ekonomi di kawasan sekitar contohnya dengan membuat pusat perbelanjaan yang lebih besar. Hal ini karena banyaknya keluhan dari para wisatawan yang berkunjung yaitu sulitnya akses makanan atau jajanan kuliner yang kerap disampaikan pengunjung.

Sejauh ini pembangunan kepariwisataan daerah sudah dilaksanakan hampir dua tahun lebih dengan progres pembangunan kurang lebih 70%. Meski penataan infrastruktur belum sepenuhnya rampung, tetapi sudah banyak pengunjung yang berwisata. Namun, peluang membuka usaha dan lapangan kerja di tempat pariwisata Sayang Heulang belum merata. Akibatnya potensi pariwisata tidak mengarah pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Hambatan lain yang menjadi sebab adanya permasalahan tersebut karena masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada.¹⁰ Selain itu, kegiatan komersial atau jasa yang masih belum terlihat eksistensinya padahal arah dari pembangunan pariwisata ini tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika dimanfaatkan dengan baik kepariwisataan ini akan banyak menguntungkan masyarakat sekitar. Manfaat yang diberikan oleh sektor pariwisata tergantung kepada cara masyarakat memakainya. Dalam hal ini harus adanya kerja sama antara pemerintah yang membangun dan mengembangkan pariwisata dengan masyarakat yang menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkannya.

¹⁰ Sipaku Disparbud Kabupaten Garut, "Pantai Sayang Heulang", Sistem Informasi Pariwisata, accessed Juni 24, 2022, <https://sipaku.disparbud.garutkab.go.id/pantai-sayang-heulang>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Arah Pembangunan Kepariwisata Berdasarkan Arah Pembangunan Kepariwisata Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 Perspektif Siyasa Maliyah (Studi Kasus Di Pantai Sayang Heulang Kabupaten Garut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka secara khusus masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan arah pembangunan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 di pantai Sayang Heulang Kabupaten Garut?
2. Bagaimana optimalisasi arah pembangunan kepariwisataan daerah di pantai Sayang Heulang Kabupaten Garut?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap arah pembangunan kepariwisataan di pantai Sayang Heulang Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan arah pembangunan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 di pantai Sayang Heulang Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui dan memahami optimalisasi arah pembangunan kepariwisataan daerah di pantai Sayang Heulang Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan siyasah maliyah terhadap arah pembangunan kepariwisataan di pantai Sayang Heulang Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis juga sumbangan ilmiahnya bagi pengembangan ilmu. Berikut uraian manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam implementasi peraturan daerah di tinjau dari siyasah maliyah. Kemudian diharapkan untuk menambah bahan kepustakaan pada umumnya mengenai Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan khususnya tentang sebuah produk hukum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi mahasiswa Hukum Tata Negara mengenai optimalisasi arah pembangunan kepariwisataan daerah berdasarkan arah pembangunan kepariwisataan Peraturan Daerah ditinjau dari siyasah maliyah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar akademis sarjana (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan ruang lingkup dan batasan penelitian sehingga dapat mempermudah penulis dalam penulisan penelitian. Penelitian ini berfokus membahas mengenai optimalisasi arah pembangunan kepariwisataan daerah berdasarkan arah pembangunan kepariwisataan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 ditinjau dari siyasah maliyah.

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis perlu menjabarkan definisi secara operasional agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan atau bahkan bisa dijadikan sebagai batasan penelitian itu sendiri terkait beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian ini, berikut penjelasan dari istilah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini.

- 1) Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar rencana dalam implementasi suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan atau cara bertindak.

- 2) Optimalisasi adalah suatu proses melaksanakan program yang telah direncanakan secara terencana guna mencapai tujuan sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.
- 3) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata.
- 4) Kesejahteraan adalah keadaan yang baik dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur. Penelitian ini mengspesifikan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, maksudnya adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 5) Siyash maliyah adalah siyash yang mengatur mengenai pengelolaan sistem keuangan baik pemasukan atau pengeluaran uang milik negara dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini sendiri mengspesifikan siyash maliyah dalam pengelolaan sumber daya alam.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil merupakan salah satu patokan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori-teori penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan ini. Dari penelitian terdahulu yang ditemukan, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diangkat oleh penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis dengan judul yang berbeda. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi oleh penulis Della Prabaningsiwi tahun 2018 dengan judul “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Pariwisata Untuk meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Madiun Tahun 2018-2025”.¹¹ Hasil dari penelitian Della menunjukkan

¹¹ Della Prabaningsiwi, “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Pariwisata Untuk

bahwasannya keberadaan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan dari otonomi daerah. Selain itu memberikan pemerintahan daerah kewenangan dalam mengelola keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan.

Penelitian Della menganalisis mengenai pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak dan retribusi yang dimaksimalkan melalui pengembangan sector pariwisata sebagai potensi daerah Kabupaten Mediu. Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Mediu mengeluarkan sebuah kebijakan berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mediu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Madiun Tahun 2018-2025. Dimana pemerintah daerah diharapkan lebih fokus terhadap pembangunan pariwisata yang akan memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Della, terdapat beberapa aspek penting yang dikonsentrasikan oleh Disparpora dalam mengoptimalkan pembangunan pada bidang pariwisata yaitu partisipasi masyarakat, keikutsertaan pelaku usaha atau *stakeholder involment*, pelatihan sumber daya manusia, perluasan lapangan pekerjaan, pelestarian alam, promosi atau strategi pemasaran, dan pengawasan. Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Madiun dalam rangka mengoptimalkan PAD dilakukan melalui pengadaan pelatihan, pengawasan terhadap berjalannya program serta penjabaran pelaksanaan program pembangunan.

Mengenai pelaksanaannya Dinas Pariwisata dan Olahraga (Disparpora) harus bekerja secara professional dan nyata, agar memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada sektor pariwisata di Kabupaten Mediu. Secara nyata dalam implementasinya, terdapat factor pendukung dan factor penghambat. Factor pendukung pembangunan pariwisata ini yaitu letak geografis yang strategid,

meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Madiun Tahun 2018-2025”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

budaya yang beragam, dan berkembangnya teknologi dan informasi sehingga mempermudah dalam pemasaran atau promosi. Faktor penghambatnya yaitu terbatasnya anggaran, rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat pada sector kepariwisataan serta pembangunan infrastruktur yang belum maksimal.

Kedua, penelitian terdahulu oleh Ade Rizky Setiarjo tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Pada Wisata Lumpur Panas Lapindo Sidoarjo)”. Penelitian Ade Rizky Setiarjo bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2015 pada wisata Lumpur Panas Lapindo dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana memberikan gambaran dan keadaan yang sebenarnya pada pengembangan wisata Lumpur Lapindo.

Hasil dari penelitian Ade Rizky menunjukkan bahwasannya pelaksanaan dari pemerintah untuk mengembangkan wisata Lumpur Lapindo menjadi tempat wisata yang menarik belum tercapai. Hambatannya karena dari tiga indikator yang diberikan oleh penulis hanya satu indikator implementasi kebijakan yang tercapai. Sedangkan dua indikator lainnya tidak tercapai karena implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan wisata Lumpur Lapindo menjadi tempat wisata yang menarik belum tercapai dengan baik.

Ketiga, Umah Fauzhiatul tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Bandung (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung)”.¹² Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, lebih mendalami pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata di Kota Bandung yang dilakukan oleh

¹² Fauzhiatul Umah, Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Bandung (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung), Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan yang dihadapinya sehingga mampu untuk mengevaluasi kinerja dan penentuan langkah yang benar dan tepat untuk kedepannya.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Metter. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variable yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Bandung secara umum belum optimal. Hambatannya karena masih rendahnya kualitas dan kurangnya profesionalisme bidang sumber daya manusia, adanya hambatan dan kesalahfahaman dalam berkomunikasi serta kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh OPD dengan instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Keempat, Muhammad Bahrul Fadilah tahun 2021 dengan judul penelitian “Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Pariwisata (Studi Kasus Objek Wisata Cipanas Nagrak Kabupaten Bandung Barat)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial pada masyarakat lokal dengan keberadaan objek wisata Cipanas Nagrak, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial pada masyarakat sekitar. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dampak dari objek wisata tersebut terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Desa Nagrak, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan serta penunjang dalam pengembangan potensi objek wisata Curug Cipanas Nagrak.

Pada penelitian ini, Bahrul menggunakan teori Herbert Spencer dan August Comte yang memiliki pandangan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear menuju kearah yang positif. Menurutnya perubahan sosial berjalan lambat namun menuju suatu bentuk kesempurnaan masyarakat. Hasil dari penelitian Bahrul adalah yang menjadi bentuk perubahan sosial di desa Sukajaya awal mula munculnya karena partisipasi masyarakat yang ingin mengembangkan potensi yang ada di desa Sukajaya.

Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dari segi sosial dan ekonomi lebih berkembang dibandingkan sebelumnya.

Kelima, Eka Ramdhan Hamdani tahun 2021 penelitian berjudul “Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Era Milenial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan sector pariwisata dalam meningkatkan PAD di era milenial Disparbud Kabupaten Bandung.

Hasil dari penelitian Eka adalah bahwasannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki dua program utama dalam pengembangan destinasi wisata yaitu mencari potensi yang unik dan berbeda dari destinasi wisata yang lain untuk dijadikan tema dari setiap lokasi wisata. Kedua, melakukan pencitraan kawasan dan tematik pada setiap kluster. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Bandung di era milenial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung lebih memfokuskan kepada promosi-promosi objek wisata yang ada dengan menggunakan media sosial dan media elektronik serta dalam *event-event* pariwisata yang bias digunakan oleh para milenial.

Penelitian yang penulis rencanakan tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dimana dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai optimalisasi arah pembangunan kepariwisataan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025 dan menggunakan objek wisata Sayang Heulang di Kabupaten Garut serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengangkat mengenai Peraturan Daerah dan objek wisata tersebut.

¹³ Eka Ramdhan Hamdani, “Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Era Milenial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung”, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Kemudian dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif siyasah maliyah yaitu bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap arah pembangunan kepariwisataan daerah di pantai Sayang Heulang Kabupaten Garut. Dalam penelitian ini juga melihat bagaimana optimalisasi arah pembangunan kepariwisataan daerah ini. Jika di bandingkan dengan penelitian terdahulu maka penelitian penulis lebih mengacu kepada siyasah maliyah dan optimalisasi arah pembangunan kepariwisataan daerah terhadap upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta fungsi lingkungan hidup. Sedangkan penelitian terdahulu yaitu oleh Ade Rizky Setiarjo tahun 2020 meneliti implementasi Perda secara umum, kemudian penelitian terdahulu oleh Della Prabaningsiwi tahun 2018 mengacu kepada optimalisasi pendapatan asli daerah di sektor pariwisata untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Madiun.

Pada penelitian Umah Fauzhiatul membahas mengenai tema yang sama yaitu mengenai pariwisata tetapi dalam peraturan yang berbeda yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, sedangkan penulis Peraturan Daerah mengenai rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Persamaan dengan penelitian Muhammad Bahrul Fadilah adalah sama-sama meneliti mengenai pembangunan ekonomi masyarakat melalui pariwisata, bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis melihat pembangunan pariwisata yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Garut itu berimplikasi kepada kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar dengan ditinjau dari siyasah Maliyahnya. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka Ramadhan Hamdani yaitu meneliti lebih pada arah strategi pengembangan sektor pariwisata dan dampaknya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Era Milenial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung. Sangat jelas perbedaan antara penulis dengan Eka terletak kepada objeknya, peraturan daerahnya, serta implikasinya.

G. Kerangka Berpikir

Teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Setelah dibuatnya suatu kebijakan maka tahap selanjutnya adalah merealisasikan dari tujuan suatu kebijakan yang disebut dengan implementasi.¹⁴ Implementasi adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan suatu penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam hal kebijakan publik implementasi artinya kejadian-kejadian yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara baik itu usaha untuk mengadministrasikan ataupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.¹⁵

Menurut presiden Indonesia Joko Widodo, implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yaitu manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Dalam proses implementasi suatu kebijakan tingkat keberhasilan atau kegagalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya dalam organisasi.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh seorang implementor berdasarkan standar tertentu dalam rangka mencapai tujuan kegiatan dan memperoleh hasil yang sesuai dengan ekspektasi.

¹⁴ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus*, (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 3.

¹⁵ Bernadus Luankali, *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Amelia Press, 2007), h. 84.

¹⁶ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, Dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), h. 14.

2. Kebijakan Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kebijakan pariwisata menurut Goeldner dan Ritchie merupakan sebuah regulasi, aturan, pedoman, arah, serta sasaran pembangunan dan strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka waktu yang panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.

Untuk meningkatkan potensi suatu objek pariwisata di setiap daerah, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tujuannya untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan pada objek wisata dan untuk menggerakkan perekonomian di daerah tersebut yang kemudian akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah berupa peraturan daerah yang artinya suatu naskah Dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).¹⁷

3. Siyasah Maliyah

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwasannya siyasah artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologi siyasah artinya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.¹⁸ Fiqh siyasah kemudian dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan

¹⁷ Utang Rosyidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 200.

¹⁸ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 26.

bernegara atau disebut dengan Hukum Tata Negara.¹⁹ Salah satu objek kajian fiqh siyasah mengenai pengaturan dalam usaha mencapai tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk menerapkan syariat Islam, mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin ketertiban dalam urusan dunia dan urusan agama.²⁰

Pengaturan siyasah maliyah di fokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Pada dasarnya terdapat dua bidang kajian siyasah maliyah yaitu kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.²¹ Siyasah maliyah berkaitan dengan pola kebijakan pemerintah tentang aspek perekonomian yang dimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu negara dalam aspek perekonomian yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.²²

Di masa sekarang yang masih menjadi masalah serius terkait perekonomian adalah adanya pemusatan kepemilikan atas sarana produksi hampir di setiap negara terutama di negara muslim. Solusi dari masalah ini yakni hanya dengan kebijakan yang serius dan tepat sehingga pemusatan ini akan berkurang dan bisa mendorong terciptanya pemerataan ekonomi.²³

Siyasah maliyah mengatur tentang pengelolaan sistem keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam. Tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan adalah terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Prioritas yang utama pada pengelolaan sumber daya alam yaitu upaya pelestarian lingkungan hidup, bila sumber daya alam dirusak maka kehidupan manusia pasti akan terganggu. Karenanya, seluruh potensi yang ada pada

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

²⁰ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Guntara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, Dan Agama*, (Bandung :Pustaka Setia, 2007), h. 86.

²¹ Ija suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 15.

²² A. Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu siyasah*, (Jakarta: Pranada Media Kencana, 2009), h. 2.

²³ Ija Suntana, *Kapita Selektta Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 54.

alam memiliki manfaat sengan tujuan yang sama yaitu keberlangsungan hidup manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
مُعْرِضُونَ

Artinya:

“Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir, berpaling dari perigatan yang diberikan kepada mereka.” (QS. Al-Ahqaf: 3).²⁴

Setiap penciptaan Allah Swt. senantiasa memiliki hikmah dan manfaatnya, apabila manusia bisa menggunakan dan memanfaatkannya sebagaimana ketentuan yang ada dalam ajaran Islam. Isi kandungan yang disampaikan pada surat dan ayat tersebut menggambarkan supaya manusia tidak mengeksploitasi sumber daya alam dengan berlebihan yang nantinya akan mendatangkan kerusakan serta kepunahan sumber daya alam. Islam mewajibkan agar manusia menjadi pelaku aktif dalam menjaga, mengelola serta melestarikannya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah jika tidak mampu dikelola secara profesional akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Kemudian jika pengelolaan sumber daya alam yang serakah dan instan, maka akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Pengaturan harta perspektif siyasah maliyah mengacu kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pertama, prinsip tauhid dan istimar yaitu pandangan bahwa hanya Allah Swt. yang menciptakan alam semesta untuk dikelola oleh manusia. Kedua, prinsip distribusi harta artinya harta itu bersifat mutlak, tanpa dibatasi hak-hak. Ketiga, dalam pengelolaan harta, siyasah maliyah harus selaras dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum.

²⁴ Mushaf, Lajnah Pentashih, Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2016)

Sebagaimana kaidah fiqh siyasah yang berhubungan dengan persoalan tersebut yaitu sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْعَمَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.²⁵

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa seorang pemimpin harus mampu mementingkan kemaslahatan umat yang banyak daripada hanya beberapa golongan saja. Pemimpin dalam mengambil dan menetapkan suatu putusan atau kebijakan harus lebih mendahulukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Kemudian pembahasan ini dikaitkan dengan prinsip *al-mashalatan al-mursalah* yaitu untuk mengetahui sejauhmana efektivitas hukum secara filosofis dengan patokan kemaslahatan. Oleh karena itu, tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau pengusaha harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Kemaslahatan dalam hal ini berhubungan dengan masalah mursalah. Maslahat secara etimologi yaitu maslahat sama dengan manfaat, atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat baik secara asal maupun melalui proses seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah.

Maslahat merupakan lawan kata dari *mafsadat*, dengan demikian dimana ada kebaikan maka disanalah adanya syariat Allah Swt. Seluruh yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Swt. ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemadharatan.²⁶ Maslahat artinya mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Kata maslahat berasal dari kata *saluha-yasluhu-salahan* yang bermakna sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁷ Manfaat yang dimaksud adalah dalam konteks pembuat hukum

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 184

²⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 120.

²⁷ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo, 2008), h. 15.

syara' yaitu sifat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya dalam mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.

Imam Al-Ghazali memiliki pandangan bahwasannya suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh karena itu, dengan ini yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia. Dalam syariah Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan, syariah bagi manusia dapat mewujudkan maslahat pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satupun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam kitab Allah Swt. petunjuk jalan solusi atasnya.

Syariah islam senantiasa memperhatikan realisasi maslahat bagi semua umat-Nya. Oleh karena itu, teori maslahat memberikan saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan seorang mujtahid guna mengetahui hukum Allah Swt. atas perkara yang tidak di tegaskan oleh nass syara'. Dalam kajian ushul fiqh, secara umum maslahat dibagi menjadi dua bentuk yaitu pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan bagi manusia yang disebut dengan *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Dalam hal ini kebaikan ini bermacam-macam yaitu ada yang bias langsung dirasakan pada saat itu juga dan ada yang dirasakan dikemudian hari.

Kedua, menghindarkan umat manusia dari kerusakan atau keburukan disebut dengan *sar al-mafasid* (menolak kerusakan).²⁸ Kerusakan atau keburukan ini tidak semuanya dirasakan pada saat itu setelah melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan dapat dirasakan pada waktu lain, ada kalanya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang ini sangat menyenangkan padahal setelahnya terjadi sesuatu kerusakan atau keburukannya. Yang menjadi tolak ukur dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 222.

Pengertian masalah mursalah secara terminologi adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Tujuan dari masalah mursalah adalah kemaslahatan artinya memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatan.²⁹

Prinsip-prinsip metodologi maslahat secara esensial yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratan;
- b. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada maslahat sehingga pada saat ada maslahat disana terdapat syariat;
- c. Kemaslahatan umum di dahulukan dari pada kemaslahatan perseorangan;
- d. Maslahat dirumuskan secara bersama oleh rakyat dan pemerintah melalui musyawarah para ahli dalam menentukan maslahat umum dan maslahat individual.

Maslahat mursalah secara bahasa mempunyai arti kemaslahatan yang bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Kemaslahatan adalah tercapainya suatu tujuan syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan merupakan implikasi dari tujuan hak dan kewajiban pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰ Maslahat mursalah pada umumnya digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penerapan teori ini harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat (*istqra'*) sehingga dalam penggunaannya tidak akan menimbulkan kemafsadatan dan sebaliknya harus menimbulkan kemaslahatan.³¹ Dalam mengkaji suatu perbuatan hukum pengembangan wisata dapat dilihat dari konsep-konsep masalah mursalah. Pengembangan ini dikaji dari kategori nilai *maslahat al-dasruriyya*, *maslahat al-hajjiyyah* dan *masalah al-tahsiniyah*.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 117.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 77.

³¹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berikut ini bagian kerangka pemikiran pada penelitian:

